



**PUTUSAN**  
**Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **INDRA SYAHPUTRA alias INDRA bin JASRI SURATMAN;**  
Tempat lahir : Rengat;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/4 April 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kuantan Timur Rt.005/Rw.003 Desa Pasir Kemilu Kecamatan Rengat  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;  
Terdakwa dtiangkap pada tanggal 17 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 2 Juli 2024 tentang perubahan susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA SYAHPUTRA Alias INDRA Bin JASRI SURATMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menuntut **Terdakwa INDRA SYAHPUTRA Alias INDRA Bin JASRI SURATMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) lembar KUTIPAN RISALAH LELANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA KPKNL JAKARTA II, Nomor: 786/26/2023 pada tanggal 07 September 2023 yang berisikan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor.
  - 2) 3 (tiga) lembar KUTIPAN RISALAH LELANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA KPKNL JAKARTA II, Nomor: 786/26/2023 pada tanggal 07 September 2023 yang berisikan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor
  - 3) 3 (tiga) lembar KUTIPAN RISALAH LELANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA KPKNL JAKARTA II, Nomor: 786/26/2023 pada tanggal 07 September 2023 yang berisikan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor.
  - 4) 3 (tiga) lembar KUTIPAN RISALAH LELANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA KPKNL JAKARTA II, Nomor: 612/26/2023 pada tanggal 21 Juli 2023 yang berisikan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor
  - 5) 3 (tiga) lembar KUTIPAN RISALAH LELANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA KPKNL JAKARTA II, Nomor:  
390/26/2023 pada tanggal 11 Mei 2023 yang berisikan 25 (dua puluh lima)  
unit sepeda motor.

- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Millenium tipe MM100-6 Wama Putih  
Tanpa No.Pol, No. Rangka LYOPCGGKXY0095915 No. Mesin  
150FMGYG037813

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi H. Rusmin Bin H.  
Paidi.*

- 7) 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual Beli pada tanggal 10 Desember 2023 telah  
diterima dari HERMAN AS uang sejumlah dua juta tujuh ratus ribu rupiah  
untuk pembayaran dua unit sepeda motor millenium bekas model 4 tak 110  
CC yang diterima dan ditandatangani serta di benkan materai oleh oleh  
Nurul Duha

- 8) 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual Beli pada tanggal 20 Desember 2023 telah  
diterima dari HERMAN AS uang sejumlah lima juta tiga rauts ribu rupiah  
untuk pembayaran tiga unit sepeda motor millenium bekas model 4 tak 110  
CC yang diterima dan ditandatangani serta di berikan materai oleh oleh  
NURUL DUHA

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Herman AS Alias  
Eman Bin Amuis US.*

4. Menetapkan supaya **Terdakwa INDRA SYAHPUTRA Alias INDRA Bin JASRI  
SURATMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu  
rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya  
memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan  
berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada  
tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **INDRA SYAHPUTRA Alias INDRA Bin JASRI SURATMAN**  
pada bulan September sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 atau pada  
waktu lain dalam bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2023

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Azki Aris Kelurahan Sekip Hulu Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui saksi H.RUSMIN Bin H.PAIDI memiliki sepeda motor merek Milenium yang diperuntukan sebagai alat transportasi penjagaan di kebun milik saksi H.RUSMIN Bin H.PAIDI. Kemudian terdakwa mendatangi anggota saksi H.RUSMIN Bin H.PAIDI tersebut yaitu saksi MUHAMMAD SUHENDRO Alias HENDRO Bin SUKIRNO dan saksi MARIYONO Alias YONO Bin SAIMAN lalu terdakwa meminjam sebanyak 7 (tujuh) sepeda motor milik saksi H.RUSMIN Bin H.PAIDI secara bertahap sejak bulan September sampai tanggal 15 Desember 2023.
- Bahwa sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor yaitu dengan cara terdakwa datang ke gudang saksi H.RUSMIN Bin H.PAIDI yang berada di Jalan Azki Aris Kelurahan Sekip Hulu Kabupaten Indragiri Hulu kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MARIYONO Alias YONO Bin SAIMAN lalu mengatakan akan meminjam sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit yang dilakukan secara bertahap yaitu dari sejak bulan September sampai tanggal 15 Desember 2023.
- Bahwa selanjutnya sebanyak 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu dengan cara terdakwa datang ke kebun milik H.RUSMIN Bin H.PAIDI yang berada di Dusun Pauh Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yang kemudian bertemu dengan saksi MUHAMMAD SUHENDRO Alias HENDRO Bin SUKIRNO dengan mengatakan akan meminjam sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit yang dilakukan secara bertahap yaitu dari sejak bulan September sampai tanggal 15 Desember 2023.
- Bahwa kemudian terhadap 7 (tujuh) unit sepeda motor merek Milenium milik saksi H.RUSMIN Bin H.PAIDI tersebut dijual oleh terdakwa bersama-sama dengan istri terdakwa kepada saksi HERMAN AS Alias EMAN Bin AMUIS US sebanyak 6 (enam) unit sepeda motor dan kepada sdr. RONI (DPO) sebanyak 1 (satu) unit dengan harga yang beragam yaitu Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah), yang kedua Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah), yang ketiga Rp 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang keempat, kelima, yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keenam seharga Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketujuh seharga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi H.RUSMIN Bin H.PAIDI mengalami kerugian sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa terdakwa **INDRA SYAHPUTRA Alias INDRA Bin JASRI SURATMAN** pada bulan September sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 atau pada waktu lain dalam bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Azki Aris Kelurahan Sekip Hulu Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui saksi H.RUSMIN Bin H.PAIDI memiliki sepeda motor merek Milenium yang diperuntukan sebagai alat transportasi pen jagaan di kebun milik saksi H.RUSMIN Bin H.PAIDI. Kemudian terdakwa mendatangi anggota saksi H.RUSMIN Bin H.PAIDI tersebut yaitu saksi MUHAMMAD SUHENDRO Alias HENDRO Bin SUKIRNO dan saksi MARIYONO Alias YONO Bin SAIMAN lalu terdakwa meminjam sebanyak 7 (tujuh) sepeda motor milik saksi H.RUSMIN Bin H.PAIDI secara bertahap sejak bulan September sampai tanggal 15 Desember 2023.
- Bahwa sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor yaitu dengan cara terdakwa datang ke gudang saksi H.RUSMIN Bin H.PAIDI yang berada di Jalan Azki Aris Kelurahan Sekip Hulu Kabupaten Indragiri Hulu kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MARIYONO Alias YONO Bin SAIMAN lalu mengatakan akan meminjam sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit yang dilakukan secara bertahap yaitu dari sejak bulan September sampai tanggal 15 Desember 2023 dan terdakwa membohongi saksi MARIYONO Alias YONO Bin SAIMAN dengan mengatakan sudah meminta izin kepada saksi saksi H.RUSMIN Bin H.PAIDI yang merupakan mertua terdakwa tersebut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sebanyak 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu dengan cara terdakwa datang ke kebun milik H.RUSMIN Bin H.PAIDI yang berada di Dusun Pauh Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yang kemudian bertemu dengan saksi MUHAMMAD SUHENDRO Alias HENDRO Bin SUKIRNO dengan mengatakan akan meminjam sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit yang dilakukan secara bertahap yaitu dari sejak bulan September sampai tanggal 15 Desember 2023 dan terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD SUHENDRO Alias HENDRO Bin SUKIRNO sepeda motor tersebut mau dibawa ke Rengat sehingga membuat saksi MUHAMMAD SUHENDRO Alias HENDRO Bin SUKIRNO mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terhadap 7 (tujuh) unit sepeda motor merek Milenium milik saksi H.RUSMIN Bin H.PAIDI tersebut dijual oleh terdakwa bersama-sama dengan istri terdakwa kepada saksi HERMAN AS Alias EMAN Bin AMUIS US sebanyak 6 (enam) unit sepeda motor dan kepada sdr. RONI (DPO) sebanyak 1 (satu) unit dengan harga yang beragam yaitu Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah), yang kedua Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah), yang ketiga Rp 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang keempat, kelima, yang keenam seharga Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketujuh seharga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari saksi H.RUSMIN Bin H.PAIDI selaku pemilik 7 (tujuh) unit sepeda motor merek Milenium untuk meminjam dan menjual sepeda motor tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa saksi H.RUSMIN Bin H.PAIDI mengalami kerugian sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Rusmin bin H. Paidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik 7 (tujuh) unit sepeda motor dengan merek Millenium, Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara lelang pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keseluruhan Kutipan Risalah Lelang total sepeda motor yang Saksi miliki sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) unit;

- Bahwa Terdakwa adalah menantu Saksi;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023, Saksi mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor dari gudang sebanyak 7 (tujuh) unit di Desa Redang Kecamatan Rengat Barat;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Muhammad Suhendro dan Saksi Mariono yang merupakan karyawan di kebun milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa berkata akan meminjam sepeda motor tersebut namun ternyata sudah dijual;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor melalui Saksi Muhammad Suhendro dan Saksi Mariono;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu sejumlah Rp28.000.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk meminjam dan menjual sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mariyono alias Yono bin Saiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pekerja di kebun Saksi H. Rusmin;
- Bahwa pada bulan Oktober, November dan Desember tahun 2023, Terdakwa datang ke gudang dan mengatakan kepada Saksi "Mau ambil motor, udah bilang sama bapak" kemudian karena Saksi ketahui Terdakwa tersebut adalah menantu Saksi H. Rusmin maka Saksi percaya saja dan mempersilahkan Terdakwa mengambil sepeda motor di gudang dan hal tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali atau sebanyak 4 (empat) sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Suhendro alias Hendro bin Sukirno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pekerja di kebun Saksi H. Rusmin;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 dan bulan November 2023, yang pertama yaitu pada saat itu Terdakwa masih tinggal di kebun bersama Saksi dan mengatakan: "Mas, pinjam motor mau ke Rengat", namun kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke kebun dengan diantar temannya yang Saksi tidak kenal, yang kedua juga ketika Terdakwa masih tinggal di kebun dan mengatakan: "Pinjam dulu sepeda motor mau ke rengat" dan saksi persilahkan, kemudian ketika Terdakwa pulang ke kebun Saksi menanyakan: "Mana sepeda motor?" dan dijawab Terdakwa: "Rusak ditarok di bengkel", tiga hari kemudian Saksi bertanya lagi: "Apakah sepeda motor sudah siap?" dan dijawab Terdakwa: "Belum siap" dan sejak saat itu tidak Saksi tanyakan lagi;

- Bahwa yang ketiga kalinya, pada saat itu Terdakwa sudah tidak tinggal di kebun dan Terdakwa datang ke kebun dengan berkata: "Pinjam dulu motor mas mau ke Rengat" pada saat itu Saksi baru pulang mengambil rumput menggunakan sepeda motor tersebut dan Saksi berkata: "Motor masih kotor mas" dan Terdakwa menjawab: "Ga apa-apa nanti dicuci di Rengat" kemudian Saksi setuju saja lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak pernah dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Herman AS alias Eman bin Amuis US, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor merek Millenium sebanyak 5 (lima) unit pada bulan Desember 2023 secara bertahap, transaksi penjualan sepeda motor tersebut di rumah Saksi yang terletak di Jl. Kuantas Timur RT 005 RW 003 Desa Pasir Kemilu Kec. Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sewaktu isteri Terdakwa yakni sdri. Nurul Duha menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi, sdri. Nurul Duha memberikan fotokopi surat risalah lelang;
- Bahwa Saksi membeli motor merek Millenium tersebut dengan harga total keseluruhan 5 (lima) unit motor Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal sdri. Nurul Duha sudah lama sejak sdri. Nurul Duha bersekolah SMA dan Saksi mengenal sdri. Nurul Duha tersebut merupakan anak dari Saksi H. Rusmin;
- Bahwa pada awalnya sdri. Nurul Duha menghubungi Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan belum membayarnya kemudian meminjam kembali kepada Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan belum juga membayarnya. Kemudian sdri. Nurul Duha menghubungi Saksi kembali untuk menawarkan sepeda motor merek Millenium tersebut dengan berkata:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bang, aku ada motor yang dikasih oleh orang tuaku, kan aku punya hutang sama abang gimana kalau abang ambil motor ini dan potong hutangku bang” kemudian Saksi menerima permintaan dari sdri. Nurul Duha tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli dari sdri. Nurul Duha tersebut Saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Saksi menjual motor tersebut dikarenakan Saksi memposting di akun Facebook milik Saksi menjual motor tersebut dan pembeli motor tersebut datang langsung ke rumah Saksi untuk melakukan transaksi jual beli;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita sdri. Nurul Duha mendapatkan motor tersebut dikasih orang tuanya;
- Bahwa kondisi 5 (lima) motor yang Saksi terima ada yang sudah tidak mempunyai bodi motor, ada juga yang bodi motornya sudah pecah, ada juga yang masih lengkap bodi motornya tetapi sudah lecet-lecet;
- Bahwa sewaktu Saksi melakukan transaksi jual beli 5 (lima) unit motor tersebut Terdakwa bersama dengan sdri. Nurul Duha;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah menantu dari Saksi H. Rusmin;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik H. Rusmin sebanyak 7 (tujuh) unit kepada Saksi Herman;
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang dari penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi H. Rusmin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Kutipan Risalah Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta KPKNL Jakarta II, Nomor: 786/26/2023 pada tanggal 07 September 2023 yang berisikan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Kutipan Risalah Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta KPKNL Jakarta II, Nomor: 786/26/2023 pada tanggal 07 September 2023 yang berisikan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor;
- 3 (tiga) lembar Kutipan Risalah Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta KPKNL Jakarta II, Nomor: 786/26/2023 pada tanggal 07 September 2023 yang berisikan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor;
- 3 (tiga) lembar Kutipan Risalah Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta KPKNL Jakarta II, Nomor: 612/26/2023 pada tanggal 21 Juli 2023 yang berisikan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor;
- 3 (tiga) lembar Kutipan Risalah Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta KPKNL Jakarta II, Nomor: 390/26/2023 pada tanggal 11 Mei 2023 yang berisikan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Millenium tipe MM100-6 warna putih tanpa nomor polisi, No. Rangka LYOPCGGKXY0095915 No. Mesin 150FMGYG037813;
- 1 (satu) lembar kuitansi jual beli pada tanggal 10 Desember 2023 telah diterima dari Herman AS uang sejumlah dua juta tujuh ratus ribu rupiah untuk pembayaran dua unit sepeda motor Millenium bekas model 4 tak 110 CC yang diterima dan ditandatangani serta di berikan materai oleh Nurul Duha;
- 1 (satu) lembar kuitansi jual beli pada tanggal 20 Desember 2023 telah diterima dari Herman AS uang sejumlah lima juta tiga ratus ribu rupiah untuk pembayaran tiga unit sepeda motor Millenium bekas model 4 tak 110 CC yang diterima dan ditandatangani serta di berikan materai oleh Nurul Duha;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah menantu dari Saksi H. Rusmin;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik H. Rusmin sebanyak 7 (tujuh) unit kepada Saksi Herman;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 dan bulan November 2023, yang pertama yaitu pada saat itu Terdakwa masih tinggal di kebun bersama Saksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Suhendro dan mengatakan: "Mas, pinjam motor mau ke Rengat", namun kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan Terdakwa kembali ke kebun dengan diantar temannya yang Saksi Muhammad Suhendro tidak kenal, yang kedua juga ketika Terdakwa masih tinggal di kebun dan mengatakan: "Pinjam dulu sepeda motor mau ke rengat" dan saksi persilahkan, kemudian ketika Terdakwa pulang ke kebun Saksi Muhammad Suhendro menanyakan: "Mana sepeda motor?" dan dijawab Terdakwa: "Rusak ditarok di bengkel", tiga hari kemudian Saksi Muhammad Suhendro bertanya lagi: "Apakah sepeda motor sudh siap?" dan dijawab Terdakwa: "Belum siap" dan sejak saat itu tidak Saksi Muhammad Suhendro tanyakan lagi. Bahwa yang ketiga kalinya, pada saat itu Terdakwa sudah tidak tinggal di kebun dan Terdakwa datang ke kebun dengan berkata: "Pinjam dulu motor mas mau ke Rengat" pada saat itu Saksi Muhammad Suhendro baru pulang mengambil rumput menggunakan sepeda motor tersebut dan Saksi Muhammad Suhendro berkata: "Motor masih kotor mas" dan Terdakwa menjawab: "Ga apa-apa nanti dicuci di Rengat" kemudian Saksi Muhammad Suhendro setuju saja lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak pernah dikembalikan;

- Bahwa pada bulan Oktober, November dan Desember tahun 2023, Terdakwa datang ke gudang dan mengatakan kepada Saksi Mariyono: "Mau ambil motor, udah bilang sama bapak" kemudian karena Saksi Mariyono ketahui Terdakwa tersebut adalah menantu Saksi H. Rusmin maka Saksi Mariyono percaya saja dan mempersilahkan Terdakwa mengambil sepeda motor di gudang dan hal tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali atau sebanyak 4 (empat) sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang pertama Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di bulan September 2023, yang kedua Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang ketiga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di hari yang berbeda di bulan Oktober 2023, yang keempat, kelima dan yang keenam seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di hari yang berbeda di bulan November 2023 dan yang ketujuh seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di bulan Desember 2023;
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang dari penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi H. Rusmin;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP, sehingga setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang merupakan pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Pelaku haruslah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dengan tanpa adanya alasan pembeda atau pemaaf. Pertimbangan unsur ini dimaksudkan agar tidak adanya kesalahan orang atau *error in persona* antara dakwaan Penuntut Umum dengan diri Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam persidangan adalah **INDRA SYAHPUTRA alias INDRA bin JASRI SURATMAN** dimana setelah disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa identitas yang tertulis dalam surat dakwaan benar adalah dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengalami kesulitan dan mampu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, Terdakwa tidak terganggu ingatannya sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan sengaja”, bukan saja sebagai menghendaki dan mengetahui saja, melainkan juga menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat, sedangkan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif. Secara melawan hukum juga berarti perbuatan dilakukan tanpa izin dari yang berhak secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam hal ini haruslah barang-barang yang ada pemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa adalah menantu dari Saksi H. Rusmin, Terdakwa menjual sepeda motor milik H. Rusmin sebanyak 7 (tujuh) unit kepada Saksi Herman;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2023 dan bulan November 2023, yang pertama yaitu pada saat itu Terdakwa masih tinggal di kebun bersama Saksi Muhammad Suhendro dan mengatakan: “Mas, pinjam motor mau ke Rengat”, namun kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan Terdakwa kembali ke kebun dengan diantar temannya yang Saksi Muhammad Suhendro tidak kenal, yang kedua juga ketika Terdakwa masih tinggal di kebun dan mengatakan: “Pinjam dulu sepeda motor mau ke rengat” dan saksi persilahkan, kemudian ketika Terdakwa pulang ke kebun Saksi Muhammad Suhendro menanyakan: “Mana sepeda motor?” dan dijawab Terdakwa: “Rusak ditarok di bengkel”, tiga hari kemudian Saksi Muhammad Suhendro bertanya lagi: “Apakah sepeda motor sudah siap?” dan dijawab Terdakwa: “Belum siap” dan sejak saat itu tidak Saksi Muhammad Suhendro tanyakan lagi. Bahwa yang ketiga kalinya, pada saat itu Terdakwa sudah tidak tinggal di kebun dan Terdakwa datang ke kebun dengan berkata: “Pinjam dulu motor mas mau ke Rengat” pada saat itu Saksi Muhammad Suhendro baru pulang mengambil rumput menggunakan sepeda motor tersebut dan Saksi Muhammad Suhendro berkata: “Motor masih kotor mas” dan Terdakwa menjawab: “Ga apa-apa nanti dicuci di Rengat”

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Muhammad Suhendro setuju saja lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak pernah dikembalikan;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober, November dan Desember tahun 2023, Terdakwa datang ke gudang dan mengatakan kepada Saksi Mariyono: "Mau ambil motor, udah bilang sama bapak" kemudian karena Saksi Mariyono ketahui Terdakwa tersebut adalah menantu Saksi H. Rusmin maka Saksi Mariyono percaya saja dan mempersilahkan Terdakwa mengambil sepeda motor di gudang dan hal tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali atau sebanyak 4 (empat) sepeda motor;

Menimbang, Bahwa sepeda motor yang pertama Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di bulan September 2023, yang kedua Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang ketiga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di hari yang berbeda di bulan Oktober 2023, yang keempat, kelima dan yang keenam seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di hari yang berbeda di bulan November 2023 dan yang ketujuh seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Terdakwa tidak memberikan uang dari penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi H. Rusmin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang milik Saksi H. Rusmin tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi H. Rusmin adalah bentuk perbuatan melawan hukum karena seharusnya kewenangan penuh terhadap sepeda motor tersebut bukan ada pada Terdakwa, sehingga unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang yang ada dalam penguasaan pelaku tidak diperoleh karena suatu sebab yang tidak halal, seperti diperoleh karena hubungan pekerjaan, sewa menyewa, atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada bulan Oktober 2023 dan bulan November 2023, yang pertama yaitu pada saat itu Terdakwa masih tinggal di kebun bersama Saksi Muhammad Suhendro dan mengatakan: "Mas, pinjam motor mau ke Rengat", namun kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan Terdakwa kembali ke kebun dengan diantar temannya yang Saksi Muhammad Suhendro tidak kenal, yang kedua juga ketika Terdakwa masih tinggal di kebun dan mengatakan: "Pinjam dulu sepeda motor mau ke rengat" dan saksi persilahkan, kemudian ketika Terdakwa pulang ke kebun Saksi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Suhendro menanyakan: "Mana sepeda motor?" dan dijawab Terdakwa: "Rusak ditarok di bengkel", tiga hari kemudian Saksi Muhammad Suhendro bertanya lagi: "Apakah sepeda motor sudah siap?" dan dijawab Terdakwa: "Belum siap" dan sejak saat itu tidak Saksi Muhammad Suhendro tanyakan lagi. Bahwa yang ketiga kalinya, pada saat itu Terdakwa sudah tidak tinggal di kebun dan Terdakwa datang ke kebun dengan berkata: "Pinjam dulu motor mas mau ke Rengat" pada saat itu Saksi Muhammad Suhendro baru pulang mengambil rumput menggunakan sepeda motor tersebut dan Saksi Muhammad Suhendro berkata: "Motor masih kotor mas" dan Terdakwa menjawab: "Ga apa-apa nanti dicuci di Rengat" kemudian Saksi Muhammad Suhendro setuju saja lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak pernah dikembalikan;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober, November dan Desember tahun 2023, Terdakwa datang ke gudang dan mengatakan kepada Saksi Mariyono: "Mau ambil motor, udah bilang sama bapak" kemudian karena Saksi Mariyono ketahui Terdakwa tersebut adalah menantu Saksi H. Rusmin maka Saksi Mariyono percaya saja dan mempersilahkan Terdakwa mengambil sepeda motor di gudang dan hal tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali atau sebanyak 4 (empat) sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpindahan barang dari Saksi Mariyono dan Saksi Muhammad Suhendro adalah dengan meminjam dan atas keyakinan dari Saksi Mariyono dan Saksi Muhammad Suhendro bahwa Terdakwa adalah menantu H. Rusmin maka sepeda motor tersebut diserahkan dengan suka rela, maka disimpulkan bahwa barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar Kutipan Risalah Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta KPKNL Jakarta II, Nomor: 786/26/2023 pada tanggal 07 September 2023 yang berisikan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor;
- 3 (tiga) lembar Kutipan Risalah Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta KPKNL Jakarta II, Nomor: 786/26/2023 pada tanggal 07 September 2023 yang berisikan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor;
- 3 (tiga) lembar Kutipan Risalah Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta KPKNL Jakarta II, Nomor: 786/26/2023 pada tanggal 07 September 2023 yang berisikan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor;
- 3 (tiga) lembar Kutipan Risalah Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta KPKNL Jakarta II, Nomor: 612/26/2023 pada tanggal 21 Juli 2023 yang berisikan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor;
- 3 (tiga) lembar Kutipan Risalah Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta KPKNL Jakarta II, Nomor: 390/26/2023 pada tanggal 11 Mei 2023 yang berisikan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Millenium tipe MM100-6 warna putih tanpa nomor polisi, No. Rangka LYOPCGGKXY0095915 No. Mesin 150FMGYG037813;

Yang selama persidangan diketahui adalah milik Saksi H. Rusmin bin H. Paidi maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi H. Rusmin bin H. Paidi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi jual beli pada tanggal 10 Desember 2023 telah diterima dari Herman AS uang sejumlah dua juta tujuh ratus ribu rupiah untuk pembayaran dua unit sepeda motor Millenium bekas model 4 tak 110 CC yang diterima dan ditandatangani serta di berikan materai oleh Nurul Duha;
- 1 (satu) lembar kuitansi jual beli pada tanggal 20 Desember 2023 telah diterima dari Herman AS uang sejumlah lima juta tiga ratus ribu rupiah untuk pembayaran tiga unit sepeda motor Millenium bekas model 4 tak 110 CC yang diterima dan ditandatangani serta di berikan materai oleh Nurul Duha;

Yang selama persidangan diketahui adalah milik Saksi Hermas AS alias Eman bin Amuis US maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Herman AS alias Eman bin Amuis US;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Syahputra alias Indra bin Jasri Suratman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Kutipan Risalah Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta KPKNL Jakarta II, Nomor: 786/26/2023 pada tanggal 07 September 2023 yang berisikan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor;
- 3 (tiga) lembar Kutipan Risalah Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta KPKNL Jakarta II, Nomor: 786/26/2023 pada tanggal 07 September 2023 yang berisikan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor;
- 3 (tiga) lembar Kutipan Risalah Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta KPKNL Jakarta II, Nomor: 786/26/2023 pada tanggal 07 September 2023 yang berisikan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor;
- 3 (tiga) lembar Kutipan Risalah Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta KPKNL Jakarta II, Nomor: 612/26/2023 pada tanggal 21 Juli 2023 yang berisikan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor;
- 3 (tiga) lembar Kutipan Risalah Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta KPKNL Jakarta II, Nomor: 390/26/2023 pada tanggal 11 Mei 2023 yang berisikan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Millenium tipe MM100-6 warna putih tanpa nomor polisi, No. Rangka LYOPCGKXY0095915 No. Mesin 150FMGYG037813;

Dikembalikan kepada Saksi H. Rusmin bin H. Paidi;

- 1 (satu) lembar kuitansi jual beli pada tanggal 10 Desember 2023 telah diterima dari Herman AS uang sejumlah dua juta tujuh ratus ribu rupiah untuk pembayaran dua unit sepeda motor Millenium bekas model 4 tak 110 CC yang diterima dan ditandatangani serta di berikan materai oleh Nurul Duha;
- 1 (satu) lembar kuitansi jual beli pada tanggal 20 Desember 2023 telah diterima dari Herman AS uang sejumlah lima juta tiga ratus ribu rupiah untuk pembayaran tiga unit sepeda motor Millenium bekas model 4 tak 110 CC yang diterima dan ditandatangani serta di berikan materai oleh Nurul Duha;

Dikembalikan kepada Saksi Herman AS alias Eman bin Amuis US;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Hafiz Aulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.